



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 389 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA GAPURA DI KELURAHAN BUNTOK KOTA, HILIR SPER,
DAN JELAPAT
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 akan dilaksanakan Lomba Gapura Kantor, Sekolah, dan lingkungan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, dan Jelapat Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Lomba Gapura di Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, dan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Gapura di Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, dan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Barito Selatan Nomor B-259/BUP/AS.I-PEM/130/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Perihal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan penilaian Lomba Gapura dan Kebersihan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Gapura di Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, dan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan semua kegiatan pendaftaran dan penilaian Lomba Gapura di Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, dan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
 - b. menetapkan juara lomba; dan
 - c. melaporkan segala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Kegiatan Lomba Gapura Di Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, dan Jelapat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 389 / 2024
TANGGAL : 26 juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA GAPURA DI KELURAHAN BUNTOK KOTA, HILIR SPER, DAN JELAPAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA GAPURA
DI KELURAHAN BUNTOK KOTA, HILIR SPER, DAN JELAPAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Bidang Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 389 / 2024
TANGGAL : 26 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN LOMBA GAPURA DI
KELURAHAN BUNTOK KOTA, HILIR SPER,
DAN JELAPAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024.

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA GAPURA
DI KELURAHAN BUNTOK KOTA, HILIR SPER, DAN JELAPAT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3
1.	Susi Dwiarti, ST / Analis Perkebunrayaan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Ketua Tim
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
3.	Suparno, SE / Pengelola Program dan Laporan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	Kurmiati / Bendahara pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Benny Hermawan, S.Pd, CLS, CPS, CPSS® / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Fendy Ibrahim, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Daniel Marimpola John Toba Butar Butar, S.Pi / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Ahmad Rifhani / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Rizky Hidayatullah / Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN